



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 21 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN ATAS JASA SARANA
DAN JASA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKAMARA**

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan yang berasal dari pembayaran retribusi pelayanan kesehatan merupakan penerimaan daerah Kabupaten Sukamara yang dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yaitu jasa pelayanan dan jasa sarana;
- b. bahwa atas penerimaan yang berasal dari pembayaran retribusi kesehatan, perlu diatur besaran alokasi pemanfaatannya untuk jasa pelayanan dan jasa sarana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukamara tentang Pengelolaan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Pelayanan Kesehatan Atas Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/Menkes/PB/II/2009, Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah sakit Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 41);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40);
12. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN ATAS JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKAMARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukamara.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sukamara.

4. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara.
6. Jasa Sarana adalah jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Sukamara kepada seseorang berupa jasa seperti bahan dan alat (bahan kimia, alat kesehatan, radiologi dan lainnya yang tidak mungkin dibeli secara tersendiri oleh penderita), untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan perawatan, rehabilitasi medis, biaya akomodasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
7. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien.
8. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat dengan maksud mendapatkan pengobatan, pencegahan, pemulihan dan peningkatan kesehatan yang dilakukan RSUD Sukamara yang dipungut biaya pelayanan.

BAB II PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 2

- (1) Semua penerimaan RSUD yang berasal dari pembayaran retribusi pelayanan kesehatan adalah penerimaan daerah yang seluruhnya disetor pada kas daerah melalui bendahara penerimaan.
- (2) Komponen Penerimaan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Penerimaan yang diserahkan kepada RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara tentang Retribusi Jasa Umum.

Pasal 3

- (1) Penerimaan jasa sarana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) adalah sebesar 56% (lima puluh enam perseratus) dari tarif retribusi.
- (2) Penerimaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) adalah sebesar 44% (empat puluh empat perseratus) dari tarif retribusi.
- (3) Penerimaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas daerah melalui bendahara penerimaan RSUD untuk kemudian di kembalikan sebesar 44% (empat puluh empat perseratus) ke RSUD dan tertuang di dalam DPA.

BAB III PENERIMAAN JASA PELAYANAN KEFARMASIAN

Pasal 4

- (1) Biaya sediaan dan barang farmasi yang diperlukan dan ditetapkan sebesar harga pembelian terakhir, ditambah 17,5% (tujuh belas koma lima perseratus) untuk jasa pelayanan kefarmasian termasuk sebagai komponen jasa medis di luar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jasa Pelayanan atas pelayanan kefarmasian dihitung dan ditetapkan sebesar 6,6% (enam koma enam perseratus) dari total klaim obat-obatan.

Pasal 5

Pembagian jasa sebagaimana yang dimaksud pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukamara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Atas Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 21 Agustus 2017

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 21 Agustus 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd.

SUTRISNO